



PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/ 66 /B/DIKBUD/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "MERPATI"

- MEMBACA** :
- a. Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MERPATI" Kecamatan Lintang Kanan : 420/01/PKBM.LK/DIK/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 perihal Perpanjangan Izin Operasional PKBM "MERPATI"
 - b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan nomor : 420/151/UPTD-LK/2017 Tanggal 10 Oktober 2017.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan perpanjangan izin operasional PAUD.
- MENGINGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MERPATI" Kec. Pasemah Lintang Kanan dari tanggal 10 Oktober 2017 s/d 10 Oktober 2018 untuk menyelenggarakan PKBM "MERPATI" tersebut,dengan data sebagai berikut :
- a. Nama lembaga : PKBM "MERPATI"
 - b. Ketua Pengelola : MUHAMMAD,S.Pd.M.Pd
 - c. Alamat : Desa Lesung Batu Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang.
- KEDUA** :
- Yayasan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "MERPATI" Kec.Lintang Kanan dalam menyelenggarakan Kelompok PKBM "MERPATI" Kec.Lintang Kanan wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Apabila ternyata PKBM "MERPATI" dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 26 Oktober 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kec. Lintang Kanan
2. Arsip